



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN NUR
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 436175

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.640.000.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1380 m2/256 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 107.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 117.661.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 264.644.350

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.129.305.850

III. HUTANG

Rp. 271.299.880

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.858.005.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.